

BAB I

PEN DAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Ayat UUD NRI Tahun 1945 tersebut mewajibkan negara menguasai kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Salah satu kekayaan Indonesia adalah pada sektor pertanian. Sebesar kurang lebih 47.587.797 Ha luas lahan pertanian di Indonesia dengan terbagi atas lahan sawah, lahan tegal/Kebun, lahan ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.² Dengan luasnya lahan pertanian yang dimiliki tersebut, tentunya hasil pertanian tersebut akan sangat penting bagi kesejahteraan pangan rakyat Indonesia. Membangun ketahanan dan kemandirian pangan sangatlah penting atas upaya pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta pemenuhan pangan sebagai hak asasi manusia (HAM).³

Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 28A dan 28C ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28C ayat (1) bahwa

¹ Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

² Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014, *Statistika Lahan Pertanian Tahun 2009-2013*, Jakarta, h. 4

³ Retno Kusniati, 2013, *Analisis perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, INOFATIF Vol 6 No.2 h. 1.

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan demikian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tentunya lahan pertanian harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Lahan pertanian pangan di Indonesia pada saat ini mengalami penurunan disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

“Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya selama 2002-2010 rerata 56.000- 60.000 ha per tahun yang dapat menjadikan Indonesia mengalami defisit beras dan nilai impor beras akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Urgensi untuk menyelesaikan ancaman defisit beras semakin relevan ketika dikaitkan dengan proyeksi penambahan penduduk pada masa mendatang. Pada tahun 2025 proyeksi penduduk Indonesia mencapai 273,2 juta orang dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,3 persen per tahun. Untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan pada tahun 2025 tersebut, diperlukan adanya tambahan baku sawah seluas 2,66 juta ha”.⁴

Melihat tantangan besar yang dihadapi Indonesia, pemerintah berupaya untuk mencari solusi dalam hal mencukupi kebutuhan pangan rakyat. Salah satu tindakan pemerintah adalah membentuk instansi yang menangani konstruksi dan pemanfaatan sawah baru melalui program cetak sawah.

“Selama periode 2011-2012, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencetak sawah seluas 143.334 ha dari target 162.680 (88%) ha, sedangkan untuk TA. 2013 dengan target seluas 65.000 ha masih dan 2014 sebesar 40.000 ha dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Padahal menurut data BPS (2008) sejak dimulai tahun 2013 dibutuhkan perluasan sawahh seluas 205.000 ha per tahun. Artinya,

⁴ Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2013, *Perluasan Areal Sawah Baru Menjadi Salah Satu Solusi Untuk Meningkatkan Volume Produksi Beras Dalam Negeri*. Jakarta

target perluasan masih jauh dari yang diproyeksikan pada tahun 2025 nanti”⁵

Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Pembangunan di daerah pun meningkat dari tahun ke tahun seperti perumahan, jalan tol dan lain sebagainya. Seiring dengan pembangunan tersebut terjadi penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Kondisi lahan pertanian semakin mengkhawatirkan pemerintah karena akan berdampak besar pada pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Sungguh ironis apabila negara agraris harus memenuhi kebutuhan pangan dari negara lain melalui impor.

Pemerintah bersama-sama DPR mengesahkan lahirnya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan harapan dapat menahan laju konversi lahan, khususnya lahan sawah sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga berharap dapat melindungi lahan-lahan pertanian pangan dari konversi lahan dan menjadikan lahan tersebut abadi bagi pertanian. Memperkuat kedudukan UU No.41/2009, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan dari undang-undang tersebut melalui (i) PP No.1/2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian; (ii) PP No.12/2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan; (iii) PP No.25/2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iv) PP

⁵ *Ibid.*

No.30/2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.⁶

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi dari Undang-Undang No. 41/2009 belum mampu mengimbangi alih fungsi lahan yang masih terjadi. Dengan landasan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Undang-Undang No.41/2009 memiliki tujuan,⁷ yaitu (a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; (i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

⁶ Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*, h. 2.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 6° 51' 46'' dan 7° 11' 47'' Lintang Selatan dan 110° 40' 19'' dan 110° 03' 06'' Bujur Timur.⁸ Kabupaten Batang memiliki luas 85.765, 46 Ha dengan 24,43 % lahan sawah dan 74,57 % lahan bukan sawah.⁹ Dilihat dari data tersebut, terlihat Kabupaten Batang memiliki potensi penghasil pangan bagi masyarakat. Lahan tersebut haruslah dilindungi dan dikelola dengan baik demi kepentingan pemenuhan pangan rakyat. Pada kenyataan di lapangan, lahan pertanian merupakan milik pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah tentunya tidak serta merta dapat menetapkan lahan milik petani tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Batang menetapkan LP2B sebesar 27.514 ha, namun pada kenyataannya hanya terdapat 19.384 ha , hal itu menunjukkan terdapat pengurangan penetapan LP2B di daerah tersebut.

Pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa dalam hal untuk kepentingan umum LP2B dapat dialihfungsikan. Walaupun sudah ditetapkan menjadi LP2B yang dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik.¹⁰ Dengan dalih kepentingan umum, maka pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan alih fungsi

⁸ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, **Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang (Laporan Akhir).**

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Penjelasan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*

lahan. Kemudian pada Pada Peraturan Bupati Batang Nomor 50 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang. Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Aspek teknis pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a. Yang tidak boleh dialihfungsikan adalah lahan:

1. Sawah irigasi teknis yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan;
2. Sawah irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan dan pedesaan yang dapat ditanami 2 (dua) kali padi atau 1 (satu) kali padi dan 1 (satu) kali palawija dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman 200 (dua ratus) persen atau lebih;

b. Yang boleh dialihfungsikan lahan adalah :

1. Sawah irigasi setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan dan pedesaan yang hanya dapat ditanami 1 (satu) kali padi dalam satu tahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 (dua ratus) persen;
2. Lahan pertanian yang berada di sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa dapat dipertimbangkan untuk alih fungsi menjadi lahan non

pertanian dengan ketentuan :

- a) Bagi lokasi jalan nasional di perkotaan paling jauh dalam radius 150 (seratus lima puluh) meter dan jalan nasional di perdesaan paling jauh dalam radius 100 (seratus) meter dari badan jalan kecuali dalam satu bidang;
- b) Bagi lokasi jalan provinsi dan jalan kabupaten dalam kota paling jauh 100 (seratus) meter dari badan jalan kecuali dalam satu bidang;
- c) Bagi lokasi jalan desa paling jauh 50 (lima puluh) meter dari badan jalan kecuali dalam satu bidang.

Apabila dilihat dari geografis, Kabupaten Batang dilalui oleh jalan nasional dan provinsi, maka tentunya rawan dengan pembangunan. Seandainya pembangunan berdalih kepentingan umum terjadi, maka lahan pertanian akan menjadi teralih fungsi dan tidak sejalan lagi dengan tujuan Undang-Undang 41 tahun 2009 bahkan UUD NRI 1945 yang ingin mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Batang (Studi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan dengan Tujuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)”

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian sebagaimana di atas, kemudian dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah arah kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Apakah Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang telah sejalan tujuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Batang dikaitkan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis arah kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang telah sejalan

tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan juga sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah maupun berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

E. Kerangka Konseptual dan Teoritik

E.1. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Batang (Studi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti mengumpulkan dan mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Kerangka konseptual diperlukan sebagai acuan berfikir bagi peneliti. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis.¹¹

Adapun ruang lingkup dan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan Bernegara adalah:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Oleh sebab itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat Indonesia yang merupakan hak asasi manusia

¹¹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effeny, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 37.

fundamental sehingga sudah menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan hak tersebut. seperti dalam ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1).¹² Lebih lanjut, pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945 menegaskan penguasaan kekayaan alam dan berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan beragam, oleh karena itu Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Dalam upaya menjamin dan mewujudkan peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan diperlukan untuk menjaga kedaulatan bangsa.¹³ Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempertahankan status lahan pertanian produktif supaya tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian. Upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui

¹² Retno Kusniati, *Op. Cit.*, h. 10.

¹³ *Ibid.*, h. 12

¹⁴ *Ibid.*, h. 13.

pembentukan kawasan (KP2B/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Selain itu, pemerintah memberikan perhatian dan penghargaan berupa insentif terhadap petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai LP2B melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Insentif Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lebih lanjut, UU PL2B juga mengatur sanksi-sanksi atas pelanggaran demi menjaga dan mengkonservasi lahan pertanian untuk ketersediaan pangan rakyat Indonesia.

2. Penataan Ruang

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹⁵ Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁶ Penataan ruang di sini menekankan pada susunan permukiman, system jaringan prasarana dan sarana, peruntukan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

¹⁵ Pasal 1, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1, Ayat (5).

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:¹⁷

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Melihat dari hal-hal yang harus tercapai demi tujuan penataan ruang tersebut, maka sebenarnya harus tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Penataan ruang tidak boleh dengan megatasnamakan kepentingan manusia sehingga dapat memanfaatkan ruang semau hati. Tentunya perlu melihat keseimbangan antara lingkungan alam, buatan dan manusia yang dapat terwujud dengan mengedepankan keberlanjutan.

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Permasalahan alih fungsi lahan dengan tersedianya lahan pertanian sangatlah berkaitan satu sama lain pada saat ini. Alih fungsi lahan pertanian merupakan acamana dalam mewujudkan ketahan dan kedaulatan pangan. Tersedianya lahan pertanian akan berpengaruh terhadap

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

kebutuhan makanan pokok masyarakat. Tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas manusia menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat.

Pemerintah RI bersama DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.¹⁸

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan dengan diatur juga sanksi-sanksi pelanggarannya. Dengan adanya uraian di atas, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupaya mempertahankan status lahan pertanian produktif agar tidak teralih fungsi menjadi non pertanian. Pada dasarnya pemerintah akan memagari lahan-lahan pertanian dan pangan agar tidak terjadi penyusutan lahan.¹⁹

4. Lahan Pertanian

Dalam KBBI, lahan berarti tanah terbuka/ tanah garapan, sedangkan pertanian berasal dari kata “tani” yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), jadi lahan pertanian adalah tanah terbuka/garapan yang digunakan untuk memproduksi tanaman. Lahan

¹⁸ Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op. Cit*, h. 1.

¹⁹ *Ibid.*, h. 5.

pertanian merupakan bagian permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk berbagai macam kebutuhan.²⁰ Adapun dari pandangan perundang-undangan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.²¹

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan.²² Lahan pertanian merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.²³ Lahan pertanian termasuk lahan garapan pertanian, tanaman tetap/ lahan yang dibudidayakan (seperti coklat dan kopi), dan padang rumput.²⁴ Lahan pertanian dapat difenisikan juga sebagai lahan penggunaan organisme hidup dan lingkungan secara sistematis dalam memproduksi makanan untuk konsumsi manusia.²⁵

²⁰ Su Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Ombak, Yogyakarta, h. 14-15

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

²² Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo, 2016, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah, Studi Kasus di Kabupaten Bantul DIY*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No. 1, hal 1-21.

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

²⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016, *State of The World's Forests, Forests and Agriculture: Land-Use Challenges and Opportunities*, Rome.

²⁵ Provincial Agricultural commission, Agricultural Land Reserve, Government of British Columbia.

5. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁶ *World Food Summit* menyatakan bahwa ketahanan pangan ada saat semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai, makanan aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makan dan pilihan makanan untuk hidup yang sehat.²⁷ Menurut USAID, ketahanan pangan yaitu kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk makanan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan makanan mereka demi kehidupan yang produktif dan sehat.²⁸ Sedangkan menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh

²⁶ Pasal 1, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang **Pangan**

²⁷ *World Food Summit* merupakan pertemuan negara-negara dunia dalam memberantas kelaparan dan mengamankan pangan dengan komitmen bersama masyarakat dunia untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang, dan menghapuskan penduduk yang kelaparan di seluruh negara.

²⁸ *United States Agency for International Development (USAID)*, badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia dalam mendukung tujuan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan tentunya negara perlu menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dengan harapan nantinya tercipta kemandirian pangan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan adalah pemenuhan rumah tangga/individu, akses pangan tersedia setiap saat, pemenuhan gizi, untuk hidup sehat dan produktif.³⁰

Beberapa persoalan yang berhubungan dengan ketahanan pangan mencakup.³¹

1. Penyediaan, dihadapkan pada semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi;
2. Distribusi, dihadapkan pada permasalahan prasarana distribusi darat dan antar pulau, kelembagaan dan keamanan jalur

²⁹ *Food and Agriculture Organization (FAO)*, merupakan organisasi dunia di bidang pangan dan pertanian dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan bermarkas di Roma, Italia.

³⁰ Heri Suharyanto, 2011, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No. 2

³¹ Yunastiti Purwaningsih, 2008, *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1.

distribusi, serta bervariasinya kapasitas produksi antar wilayah dan antar musim;

3. Konsumsi, belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi), serta konsumsi energi yang sebagian besar dari padi-padian, dan bias ke beras.

Namun permasalahan ketahanan pangan sekarang adalah alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan, maka akses mendapatkan pangan akan berkurang seiring pertumbuhan dan pembangunan.

E.2. Kerangka Teoritik

Untuk memahami perihal perlindungan hukum dan kebijakan publik, diperlukan teori- teori yang memperkuat konsep tersebut :

1. Teori Perlindungan Hukum Subjektif

Satjipto Raharjo mengutip Fitzgerald, menyatakan bahwa awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.³² Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia.³³

³² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

³³ *Ibid.*,

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond sebagai pengintegrasian dan pengkoordinasian berbagai kepentingan dalam masyarakat masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 54

³⁵ *Ibid.*, h. 55

Menurut Setiono, perlindungan hukum³⁶ adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi dua menjadi hukum objektif dan hukum subjektif.

a. Hukum Objektif

Menurut Apeldoorn, hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang atau golongan tertentu.³⁷ Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.³⁸

b. Hukum subjektif

Hukum subjektif merupakan hubungan yang diatur oleh hukum objektif berdasarkan nama yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Disebut subjektif, karena dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu sesuatu subjek yang tertentu.³⁹

Hukum objektif dan subjektif berhubungan erat antara keduanya.

Hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif

³⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3.

³⁷ Ficky Nento, 2016, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 6, h. 71-79.

³⁸ Herlindah, 2012, *Pembidangan Hukum di Indonesia*, Malang, h.10

³⁹ Ficky Nemto, *Op Cit.* h. 72

adalah peraturan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan dengan demikian menjadi hak, kewajiban.⁴⁰

Dengan perkataan lain, hukum subjektif timbul jika hukum objektif beraksi, karena hukum objektif yang beraksi itu melakukan dua pekerjaan:⁴¹ pada satu pihak ia memberikan hak dan pada lain pihak meletakkan kewajiban. Kedua unsur tersebut, yakni pada satu pihak yang diberikan oleh hukum objektif, pada pihak lain kewajiban yang mengikutinya, kita jumpai pada tiap-tiap hubungan hukum. Jika berdasarkan hubungan hukum yang terdapat antara si pembeli dan si penjual, si pembeli wajib membayar harga pembelian pada si penjual, maka termuat di dalamnya bahwa si penjual berhak menuntut pembayaran si pembeli.

Biasanya orang mengajarkan: hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Ajaran itu bukanlah salah seluruhnya, melainkan bersifat sepihak, karena ada tiga perkara penting yang tidak di perhitungkannya. Pertama, tampil kemukanya hak atau wewenang, artinya segi aktif dari hubungan hukum, menyebabkan, bahwa adat bahasa biasanya menyatakan segi yang aktif itu sebagai hak (subjektif). Adat bahasa itu telah menjadi demikian biasa, sehingga usaha untuk mengubahnya tak akan berhasil. Akan tetapi justru karena itu haruslah dikemukakan dengan tekanan, bahwa terhadap hak pada satu pihak, selalu terdapat kewajiban dari orang lain atau beberapa orang. Hak dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama (dari hubungan hukum yang sama) dan karena itu tak dapat dipisahkan. Dengan menamakan hukum subjektif sebagai hak, kita hanya memperhatikan satu pihak. Sebenarnya hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.

Kedua, ditinjau dari segi lain, hukum subjektif adalah lebih dari hanya hak belaka. Hukum objektif tidak hanya mengatur, akan tetapi juga memaksa. Dengan demikian berdirilah dibelakang hukum subjektif kekuasaan yang memaksa dari hukum objektif. Ia tidak hanya memberikan hak, melainkan juga alat-alat untuk menjalankannya. Kepada hukum subjektif ia menghubungkan tuntutan hukum atau aksi, yaitu hak untuk meminta bantuan hakim, untuk mempertahankan hukum subjektif. Siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain, tidak hanya berhak untuk menagihnya kembali, akan tetapi juga mempunyai kekuasaan untuk menerimanya kembali, yakni dengan pertolongan hakim dan polisi. Hukum subjektif, sebagai juga hukum objektif, adalah kekuasaan. Ia adalah hubungan kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif.

Ketiga, hak-hak yang diberikan oleh hukum subjektif, dapat berbentuk dua. Pertama-tama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hukum subjektif dapat juga terdiri atas hak untuk bertindak sendiri. Sebaliknya, terdapat kewajiban, tidak dari seseorang yang tertentu, melainkan

kewajiban dari semua orang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Demikian halnya pada hubungan hukum yang dibicarakan diatas, yang terdapat antara seseorang tertentu pada satu pihak dan segala orang lain pada pihak lain, misalnya hak milik dan jugakekuasaan orang tua, yang memberikan hak pada orang tua untuk melakukan kekuasaan atas anak-anaknya dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum objektif.


2. Teori Sistem David Easton

Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya.⁴² Ada serangkaian komponen, proses, alokasi, sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan dalam penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem. Kehidupan politik sebagai suatu sistem terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan yang menemukan hubungan-hubungan yang mempengaruhi keputusan otoritatif.⁴³ Penetapan kebijakan tidak selalu merupakan hasil dari proses sendiri. Kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi yang dilakukan oleh aktor kunci dalam setiap detil peroses pembuatan kebijakan tersebut. Secara sederhana konsep penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem digambarkan oleh Easton, 1957 dalam pendekatan Model Sistem Easton :

1.1 Model Kasar Proses Sistem Politik David Easton

⁴² Dumilah Ayuningtyas, 2008, *Kotak Hitam Sistem Penetapan kebijakan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, vol. 11, h. 44-48.

⁴³ Lince Magriasti, 2011, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta, h. 252-258.



Sumber⁴⁴ : David Easton, 1957

Untuk mengubah tuntutan tersebut menjadi sebuah kebijakan, suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian- penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian. Suatu sistem dibangun berdasarkan suatu interaksi antar berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yaitu: 1) menghasilkan output yang secara layak memuaskan, 2) menyangkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan. Terdapat juga hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Lebih lanjut, David Easton juga mengemukakan beberapa sifat utama sistem politik secara ringkas.⁴⁵

⁴⁴ David Easton, 1957, *An Approach to The Analysis of Political Systems, World Politics*, Vol 9, no 3, pp 383-400.

⁴⁵ David Easton, 1957, *An Approach to The Analysis of Political Systems, World Politics*, Vol 9, no 3, pp 383-400.

a. Sifat Identifikasi

Untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:

1) Unit-unit Sistem Politik

Unit-unit sistem politik adalah aksi politik yang biasanya membentuk diri dalam peran politik dan kelompok politik. Aksi-aksi politik dimasukkan setiap tindakan yang terkait dengan kekuasaan politik dalam masyarakat.

2) Batas-batas Sistem Politik

Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya. Maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik.

b. Input dan Output Sistem Politik

Agar sistem politik selalu bekerja melahirkan output, maka setiap sistem politik memerlukan input (masukan) terus-menerus dari masyarakat. Tanpa input, suatu sistem politik tidak dapat bekerja, seterusnya tanpa output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut. Salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas sistem politik adalah kuantitas dan kualitas input dan output sistem politik tersebut.

c. Diferensial Suatu Sistem

Dalam praktik, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan dimana unit-unit yang sama melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang sama.

d. Integrasi Sistem Politik

Jika unit-unit sistem politik melakukan aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan masalah yang muncul adalah bagaimana membawa aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan itu ke dalam tingkat artikulasi minimal yang diperlukan bagi sistem politik agar tidak hancur sewaktu memproduksi hasil. Untuk itu, sistem harus memiliki mekanisme yang memadukan atau merangsang para anggotanya untuk bekerjasama dalam kadar minimal agar mereka dapat mengambil keputusan mengikat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu pekerjaan mengenai usaha untuk mendesain, memperoleh dan menganalisis data penelitian ilmiah.⁴⁶

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁷

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis juga memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis

⁴⁶ Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, GP Press, Jakarta, hal 11

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42-43.

yang bersifat empiris-kuantitatif, sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁴⁹ Sehingga dapat diperoleh kesimpulan berdasar permasalahan di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang digunakan sebagai data utama yang didukung sekunder, data diperoleh melalui proses kegiatan wawancara (interview) dan observasi lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Misalnya data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, yang dapat memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap data primer. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer :
 - a) UUD NRI Tahun 1945 ;
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

⁴⁸ Ronny H Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9.

- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
 - i) Peraturan Bupati Batang Nomor 50 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang
- 2) Bahan hukum sekunder :

- a) Berbagai kepustakaan mengenai lahan pertanian;
 - b) Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya;
 - c) Jurnal/ Hasil-hasil penelitian tentang masalah lahan pertanian;
 - d) Tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan lahan pertanian.
- 3) Bahan hukum tersier :
- a) Kamus istilah hukum;
 - b) Kamus Inggris –Indonesia;
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - d) Berbagai tabloid dan surat kabar.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Melalui penelitian lapangan akan diperoleh data primer sebagai data utama yang akan didukung data sekunder, adapun cara yang dipakai untuk memperoleh data primer melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Wawancara (interview), yang dilakukan dengan meminta pendapat maupun jawaban dari sumber data (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, serta Petani).

- 2) Observasi (pengamatan), yaitu melalui kegiatan pengamatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang.
- b. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga, digunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan lain yang mengatur lahan pertanian. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisa data.

5. Metode Analisa Data

Setelah data primer diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan sebagai sata utama dan didukung data primer dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan dilakukan studi lapangan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum. Data

tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dalam kalimat yang sistematis. Sehingga akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada di dalam penulisan secara garis besar dengan tujuan menghantarkan pembaca pada inti dari isi bab yang diinginkan pembaca. Di mana penulisan terbagi dalam bagian/bab yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.

Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dan langkah awal memahami persoalan sebelum memulai pembahasan selanjutnya. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep- konsep maupun kepustakaan yang menunjang maksud dan tujuan penelitian diantaranya pengertian lahan, lahan sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kebijakan publik, teori perlindungan hukum dan hal lain yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintahan Kabupaten Batang, arah kebijakan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sejalan atau tidaknya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Batang, serta hambatan- hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil analisa atau pembahasan dan saran-saran yang mungkin dapat diberikan demi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan datang.

Daftar Pustaka

Lampiran